



**PENETAPAN**

Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Kadir bin Mansur**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bulu, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

**Seni binti Hasan**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Bulu, Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap. pada tanggal 5 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin, tanggal 4 April 2011 di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

hlm. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.



2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Kakek Pemohon II yang bernama Sulaemana, dan dinikahkan oleh Iman Kampung yang bernama P. Sonte serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Lamaji dan Wa'nansi dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama,
  - a. Darma binti Kadir umur 7 tahun
  - b. Rezky Adnan bin Kadir umur 6 tahun
  - c. Nur Sakilah binti Kadir umur 3 tahun
  - d. Nur sakinah binti Kadir umur 1 tahun
6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk pengurusan Buku Nikah, Akte Kelahiran dan lain-lain;

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin 4 April 2020 di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;

*hlm. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.*



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan perubahan pada posita nomor 1 bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung permohon II yang bernama Hasan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**Saksi 1.** Lamaji bin Sulemana, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi adalah paman dari pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon.

*hlm. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.*



- Bahwa akad nikah para pemohon dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011 di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Hasan.
- Bahwa saksi dan laki-laki yang bernama Wa'nansi yang menjadi saksi-saksi pada saat prosesi akad nikah para pemohon.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram dan sudah dibayar tunai mahar tersebut.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jelek sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam setempat yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka lalu digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan.

**Saksi 2.** Wa'nansi bin Tandu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bulu, Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

*hlm. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para pemohon karena saksi bersaudara dengan kakek dari pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para pemohon.
- Bahwa akad nikah para pemohon dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011 di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari pemohon II yang bernama Hasan.
- Bahwa saksi dan laki-laki yang bernama Lamaji yang menjadi saksi-saksi pada saat prosesi akad nikah para pemohon.
- Bahwa pada saat menikah, pemohon I memberikan mahar kepada pemohon II berupa satu buah cincin emas seberat 2 gram dan sudah dibayar tunai mahar tersebut.
- Bahwa sewaktu menikah, pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah pemohon I hidup rukun dengan pemohon II dan telah dikaruniai empat orang anak.
- Bahwa para pemohon tidak pernah murtad.
- Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam setempat yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka lalu digunakan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan.

Bahwa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang

hlm. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Kadir bin Mansur) dengan pemohon II (Seni binti Hasan) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011 di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak tercatatkan di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara pemohon I dan pemohon II di kantor urusan agama setempat sementara para pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para pemohon

*hlm. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.*





bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara pemohon I dan pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, maka majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk itu para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, kedua

*hlm. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.*



saksi tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), oleh karena itu keterangan kedua saksi para pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 4 April 2011 di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hasan.
3. Bahwa akad nikah para pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Maskar dan La Kacong dengan mahar berupa 1 buah cincin emas seberat 2 gram dan telah dibayar tunai.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, para pemohon hidup rukun, harmonis dan tidak pernah murtad.
7. Bahwa para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam setempat yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama.
8. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka dan untuk mengurus pembuatan dokumen-dokumen kependudukan.

*hlm. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.*





Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

*"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;

*hlm. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.*



2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara pemohon I dan pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di

hlm. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.



dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan para pemohon hanya dapat dibuktikan dengan kesaksian, hal tersebut bukan karena kelalaian para pemohon, melainkan karena kelalaian imam setempat yang menikahkan para pemohon tidak melaporkan pernikahan para pemohon ke kantor urusan agama disamping kurangnya pengetahuan akan pentingnya pencatatan sipil, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan pemohon I dan pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para pemohon dapat dikabulkan.

*hlm. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang berlangsung pada tanggal 4 April 2011 di Desa Bulu Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

*"Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah".*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

hlm. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.



1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, **Kadir bin Mansur** dengan pemohon II, **Seni binti Hasan** yang dilaksanakan tanggal 4 April 2011 di Desa Bulo Timoreng, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sidenreng Rappang, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang terdiri dari Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Heru Fachrurizal, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**H. Ibrahim Thoai, S.H.**

hlm. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 356.000,00

hlm. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 616/Pdt.P/2020/PASidrap.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)